



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 54 Tahun 2013**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang: a. bahwa untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras, Pemerintah memberikan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Raskin;
- b. bahwa dalam pelaksanaan program Raskin tahun 2013 telah diterbitkan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2013 (Pedum Raskin) oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau perlu adanya pengaturan lebih lanjut sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah Provinsi Riau dengan Petunjuk Pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2013.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 2013**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
- (2) Gubernur adalah Gubernur Riau.
- (3) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah Subsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut Raskin
- (4) Raskin adalah Beras Untuk Keluarga Miskin dengan kualitas baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
- (5) Biaya Operasional yang selanjutnya disebut BOP adalah biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Raskin.
- (6) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima Raskin sesuai data yang diterbitkan dari basis data terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

- (7) PPLS 2011 adalah pendataan program perlindungan sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
- (8) Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
- (9) Musyawarah Desa (Mudes)/ Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
- (10) Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- (11) Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM dan/atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
- (12) Titik Distribusi yang selanjut disebut TD adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.
- (13) Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- (14) Pelaksana distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja di TD atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala desa/Lurah.
- (15) Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalah sekelompok masyarakat Desa/ Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW/RK dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- (16) Surat Perintah Alokasi yang selanjutnya disebut SPA adalah surat perintah yang dibuat oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
- (17) Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disebut SPPB atau *Delivery Order* yang selanjutnya disebut DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Raskin.
- (18) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut APBD Provinsi Riau adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM se Provinsi Riau melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Program Raskin Tahun 2013 adalah berkurangnya beban pengeluaran **227.656** RTS-PM se Provinsi Riau berdasarkan Pagu Raskin, dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi.

### **BAB III**

#### **PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN**

##### **Pasal 3**

RTS-PM Raskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin adalah RTS-PM yang telah terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dari hasil musyawarah Desa/Kelurahan dan disyahkan oleh Camat sesuai hasil penetapan Pagu Raskin dan/atau pemutakhiran data hasil Mudes/Muskel.

##### **Pasal 4**

- (1) Untuk mengefektifkan Program Raskin, dibentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi Riau, Kabupaten/Kota dan Kecamatan se Provinsi Riau sebagai pelaksana Program Raskin.
- (2) Penanggungjawab Tim sebagaimana pasal (1) di Provinsi adalah Gubernur, Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, dan Kecamatan adalah Camat.

### **BAB IV**

#### **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan meliputi penetapan pagu Raskin Provinsi Riau sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan data RTS-PM *by name by adres* yang bersumber dari TNP2K.
- (2) Penetapan RTS-PM sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan penetapan pagu Raskin dan/atau kesepakatan hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam.

##### **Pasal 6**

Lokasi TD bertempat di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perum Bulog Setempat.

##### **Pasal 7**

Lokasi TB ditetapkan dari hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan RTS-PM setempat.

##### **Pasal 8**

BOP penyaluran Raskin dari gudang Bulog sampai dengan TD menjadi tanggungjawab Perum Bulog, sedangkan BOP penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati/Walikota.

##### **Pasal 9**

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM Raskin yang didanai oleh APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan masing-masing.

## **BAB V MEKANISME PELAKSANAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun rencana penyaluran yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur, dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM, dan Perum Bulog menyediakan beras di setiap gudangnya sesuai rencana penyaluran yang ada di wilayah kerjanya, sehingga proses penyaluran Raskin dapat terjamin.
- (2) Pembayaran Harga Pembelian Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin secara tunai sebesar Rp. 1.600,00/Kg netto di TD.
- (3) Uang Harga Pembelian Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin disetor langsung ke rekening Perum BULOG melalui Bank setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut sesuai kondisi setempat berdasarkan kebijakan Perum BULOG setempat dan disepakati oleh Pemerintah Daerah Setempat.

## **BAB VI SOSIALISASI**

### **Pasal 11**

- (1) Untuk memberikan informasi yang lengkap dan pemahaman yang sama dan benar kepada pelaksana, RTS-PM, dan masyarakat umum dilakukan sosialisasi meliputi pelaksanaan Program Raskin.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, media massa, dan/atau media lainnya.

## **BAB VII PENGADUAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah Setempat.
- (2) Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) tepat.
- (3) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (4) Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dibawah koordinasi Badan/Dinas/Instansi yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat secara berjenjang.
- (5) Pengaduan masyarakat secara teknis ditindaklanjuti oleh instansi pelaksana Program Raskin sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya secara berjenjang.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2013 (Pedum Raskin) yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat.

**Pasal 14**

Dalam hal untuk mengatur tentang dukungan sosial budaya, kearifan lokal, dan upaya mengatasi berbagai masalah dan kondisi alam serta infrastruktur, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2013 (Juknis Raskin) dengan mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2013 (Pedum Raskin) dan Petunjuk Pelaksanaan yang diatur dalam peraturan ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Oktober 2013

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. ~~KW~~LI ZAINAL**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI RIAU**

ttd.

**Drs. ZAINI ISMAIL, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600121 198104 1 002

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 54 TAHUN 2013**

